

RINGKASAN

IRHAM **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI**
100510129 **RUGI TERDAKWA YANG DIVONIS BEBAS OLEH**
PENGADILAN

(Zulfan, S.H., M.Hum, dan Husni, S.H., M.Hum)

Undang-undang sudah menjamin tentang hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dapat melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Negara, sering kali ini terabaikan oleh terdakwa yang divonis bebas yang pada kenyataannya dirugikan. Ini sangat di sayangkan dikarenakan hak terdakwa yang divonis bebas tidak didapatkan dengan baik oleh karena keengganan terdakwa dalam menuntut haknya, ini bukanlah tidak beralasan, oleh karena proses penuntutan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan berbelit-belit. Penelitian ini mencakup dua permasalahan yakni bagaimanakah proses ganti rugi terhadap terdakwa yang di vonis bebas oleh pengadilan, dan kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Proses ganti kerugian oleh terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan pertama-tama, setelah terdakwa yang diadili dijatuhi putusan bebas dengan amar putusan yang berbunyi “membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan”, maka ia berhak untuk menjalankan proses tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, penuntutan ganti kerugian terhitung sejak hari amar putusan dibacakan dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, permohonan gugatan ganti kerugian oleh tersangka yang diwakili oleh kuasa hukumnya diajukan kepada pengadilan guna di proses di persidangan. Sidang gugatan di ketuai oleh hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi oleh tersangka yang dikenakan penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara, yaitu kendala ketidaktahuan, kendala budaya, kendala birokrasi, kendala status di hadapan hukum, kendala untung dan rugi, kendala undang-undang yang mengatur dan terakhir kendala psikologis.

Diharapkan terhadap kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian haruslah benar-benar disikapi oleh negara dan penegak hukum khususnya penyidik agar lebih profesional dan bijak dalam menangani kasus, harus benar-benar tepat dalam menentukan status pelaku kejahatan sebagai tersangka, karena hal ini menyangkut hak dan kerugian tersangka yang tidak bersalah. Diharapkan kepada pemerintah agar mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya terhadap terdakwa yang divonis bebas, bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang dan berhak mendapatkan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Proses pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka sesuai amanat Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

SUMMARY

IRHAM
100510129

JURIDICAL ANALYSIS WITH RESPECT TO INDEMNIFICATION THE DEFENDANT WAS CONVICTED BY A COURT OF A NON

(Zulfan, S.H., M.Hum, dan Husni, S.H., M.Hum)

Laws already guarantee about the rights of defendants are convicted by a Court of the free can do damages to the State prosecution, often it is overlooked by a convicted defendant free in fact harmed. This is so in a defendant's rights dikarnakan sayangkan convicted free can not be obtained by karna reluctance defendant in demanding their rights, it is not unreasonable, because the prosecution process is time consuming and cost and not a little and convoluted. This research includes two permasalahan namely how does the process of indemnification against the defendant that in the verdict by the Court, free of constraints and the defendant who was sentenced by a court in free demanding damages.

This study uses empirical methods of juridical research, using qualitative approach.

The process to replace the losses by the usual suspects convicted by the court first of all free After the defendant tried to verdict with amar verdict which reads "freeing or releasing the defendant from any demands", then he has the right to run the process demands redress and rehabilitation, the prosecution damages calculated from the day the verdict read out by amar grace period for 3 (three) months, requests for redress and a loss by the suspect represented by a power law presented to the Court in order to in order to process it on the title of the proceedings pretrial hearing, headed by the same judge who had been prosecuting criminal cases is concerned. And the obstacles faced by the suspect charged unauthorized detention by law enforcement agencies to obtain damages from the State, namely the constraints of ignorance, cultural barriers, Bureaucratic constraints, constraint status before the law, the profit and loss statement, constraints constraint of laws that regulate and last obstacle of psychology

Expected against a convicted defendant free of constraints by the Court in demanding damages must be really addressed by repu b lik and law enforcement investigators in particular to make it more professional and wise in dealing with the case, it should be really appropriate in determining the offender as a suspect, because in this case concerns the right of a suspect and the loss of innocence. And is expected to mengsosialisasikan to the Community Government in particular in this case against defendants who are convicted have the right freely, protected by law. The principle of Justice is fast, simple and light as well as cost-free, honest and impartial. the process pemeriksaan is not straightforward, as well as protecting the rights of suspects.